



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 360.2/6554

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pengaduan Masyarakat sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pengaduan Masyarakat dalam sebuah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
- a. Pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. Pelayanan Pengawasan Perizinan Berusaha; dan
 - c. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Komponen Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pengaduan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, meliputi:
- A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
 1. Persyaratan;
 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 3. Jangka Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/Tarif;
 5. Produk Pelayanan;
 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi
 - B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:
 1. Dasar Hukum;
 2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 3. Kompetensi Pelaksana;
 4. Pengawasan Internal;
 5. Jumlah Pelaksana;
 6. Jaminan Pelayanan;
 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU huruf a, terdiri atas:
- a. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha (SP PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui OSS;
 - b. Standar Pelayanan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (SP

- UMKU) Non OSS;
 - c. Standar Pelayanan Perizinan Non OSS;
 - d. Standar Pelayanan Perizinan Lainnya.
- KELIMA : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU huruf b, terdiri atas:
- a. Standar Pelayanan Pengawasan Perizinan Berusaha melalui Sub Sistem Pengawasan OSS (pengawasan rutin);
 - b. Standar Pelayanan Pengawasan Perizinan Berusaha melalui Sub Sistem Pengawasan OSS (pengawasan *insidental*);
 - c. Standar Pelayanan Pengaduan melalui Sub Sistem Pengawasan OSS.
- KEENAM : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU huruf c, terdiri atas:
- a. Standar Operasional Prosedur Pengaduan Langsung; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur Pengaduan Tidak Langsung.
- KETUJUH : Standar Pelayanan Pengaduan Tidak Langsung sebagaimana tercantum dalam diktum KEENAM huruf b, terdiri atas:
- a. Pengaduan melalui *Email*;
 - b. Pengaduan melalui *Facebook*;
 - c. Pengaduan melalui *Instagram*;
 - d. Pengaduan melalui Kotak Pengaduan;
 - e. Pengaduan melalui LAPOR GUB;
 - f. Pengaduan melalui SIAP JATENG;
 - g. Pengaduan melalui SP4N LAPOR;
 - h. Pengaduan melalui Surat;
 - i. Pengaduan melalui Telepon;
 - j. Pengaduan melalui Aplikasi X;
 - k. Pengaduan melalui *WhatsApp*.
- KEDELAPAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan.
- KESEMBILAN : Standar Pelayanan dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KESEPULUH : Rincian Standar Pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan langsung yang sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KESEBELAS : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KEDUABELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah;

- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
JAWA TENGAH,



SAKINA ROSELLASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Investasi/Kepala Bdan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.